

SALINAN



BUPATI PATI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI PATI
NOMOR 63 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 105 TAHUN 2017
TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pemungutan pajak daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah, perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

4. Undang-Undang . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 54) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 110);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 132);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 10);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 66) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 97);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PATI NOMOR 105 TAHUN 2017 TENTANG SISTEM ONLINE PAJAK DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 105 Tahun 2017 Tentang Sistem Online Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 105) diubah sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 10 dan BAB VI disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) Terhadap Wajib Pajak yang melakukan penolakan pemasangan Alat atau sistem perekam data transaksi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Badan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1. pemanggilan . . .

1. pemanggilan pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) x 24 (dua puluh empat) jam sejak surat panggilan pertama diterima;
 2. pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) x 24 (dua puluh empat) jam sejak surat panggilan kedua diterima; dan
 3. pemanggilan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak surat panggilan ketiga diterima.
- b. dalam pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak membuat surat pernyataan mengenai kesediaannya mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2);
- c. dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10B

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib melakukan transaksi usaha melalui alat perekam data secara elektronik.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai dihitung pada saat terpasangnya alat perekam data.
- (3) Dalam hal terjadi kerusakan atau tidak berfungsinya alat rekam data maka wajib pajak harus melaporkan ke Badan.
- (4) Wajib Pajak yang melaporkan SPTPD tidak sesuai dengan data yang terekam pada perekam data secara elektronik, maka dapat dilakukan :
 - a. rekonsiliasi;
 - b. pemeriksaan pajak dengan penghitungan/penetapan pajak secara jabatan.
- (5) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar pajak terutang berdasarkan hasil rekonsiliasi dan penghitungan/penetapan pajak secara jabatan.
- (6) Dalam . . .

- (6) Dalam hal wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. Kepala Badan melakukan pemanggilan kepada Wajib Pajak sebagai berikut :
 1. pemanggilan pertama dengan jangka waktu 7 (tujuh) x 24 (dua puluh empat) jam sejak surat panggilan pertama diterima;
 2. pemanggilan kedua dengan jangka waktu 5 (lima) x 24 (dua puluh empat) jam sejak surat panggilan kedua diterima; dan
 3. pemanggilan ketiga dengan jangka waktu 3 (tiga) x 24 (dua puluh empat) jam sejak surat panggilan ketiga diterima.
 - b. Dalam pemanggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib pajak membuat surat pernyataan mengenai kesediaannya mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
 - c. dalam hal Wajib Pajak tidak melaksanakan isi surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Wajib Pajak dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 10C

Wajib Pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik dipublikasikan sebagai wajib pajak yang telah melaporkan data transaksi usahanya secara elektronik melalui media publik milik pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati
pada tanggal 1 November 2019

BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati
pada tanggal 1 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

SUHARYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2019 NOMOR 64

